



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

NOMOR : 9/PP.02.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 72/1377/2020 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang . . .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan . . .

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Pariaman Nomor 72/1377/2020 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan adalah :

1. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.

b. Staf . . .

- b. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan adalah menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
- c. Staf Sekretariat Urusan tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan adalah :
 - 1. Menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - 2. Menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - 3. Menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

KETIGA : Masa kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 9 (sembilan) bulan terhitung bulan Maret 2020 sampai dengan bulan November 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN
NOMOR : 9/PP.02.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT TAHUN 2020

Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

1. Kecamatan Pariaman Utara

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Mulyeti, SE, MM	196806062003122001	Sekretaris
2.	Amrizal. S.Ag, M.Ag	197201152008011001	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3.	Depi Eka Putri, A.Md	198012312007012004	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

2. Kecamatan Pariaman Timur

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Ahsin Sulaiman, S.Sos	196310171986031007	Sekretaris
2.	Junial Aidi, S.Sos	197906202010011010	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3.	Sri Rinda Hayani Afdi, SE	198406122005012001	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

3. Kecamatan Pariaman Selatan

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	H. Iryon, SE, MM	196503231986021003	Sekretaris
2.	Ifda Yanti, A.Md	198012112010012008	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3.	Rahayu Haniwati Tri Putri, SE	198008052005012005	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

4. Kecamatan Pariaman Tengah

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Yuzardi, SE	196312121987101001	Sekretaris
2.	Supriyadi. S, SE	197711082006041017	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3.	Mardayetti	196403281986021001	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan


Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari